



**PENETAPAN**

**Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**A. AGUS M, Ir, MS**, Tempat/Tanggal Lahir: Makassar, 1 Mei 1958, Agama Islam, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jln. T. Puli Raya Utara No. 12 Kota Makassar / Jln. A. Abd. Muis No. 56, Soppeng.  
Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dalam perkara permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 16 Maret 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wns telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Akta Hibah dan Sertifikat Tanah Pemohon terdapat perbedaan Nama;
2. Bahwa Nama yang tercantum dalam akta hibah dan sertifikat tanah tersebut adalah beratas nama Ir. A. Muhiddin, MS dimana nama tersebut adalah nama kecil pemohon;
3. Bahwa Nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk adalah A.Agus M, Ir, MS;
4. Bahwa tanda tangan yang tertera pada akta hibah sebagai pihak kedua (penerima hibah) Ir. A. Muhiddin, MS adalah sama dengan yang tertera di kartu tanda penduduk Pemohon;
5. Bahwa tanah ini dikuasai, digarap dan dibayar pajaknya atas nama A. Agus;
6. Maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin memperbaiki nama dalam Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor 561, 582, 586 dan 590 atas nama Ir. A. Muhiddin MS menjadi atas nama A. Agus M, Ir, MS;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wns



7. Bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut pemohon mengalami kesulitan dalam hal-hal tertentu;
8. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama dalam Sertifikat Tanah pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Watan Soppeng;

Berdasarkan beberapa alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Ibu agar menerima permohonan pemohon, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki namanya dari nama " Ir. A. Muhiddin, MS" menjadi nama "A. Agus M, Ir, MS";
- Menyampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng sebagai refrensi untuk memproses perubahan nama Pemohon tersebut dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 561, 582, 586 dan 590 atas nama Ir. A. Muhiddin MS menjadi atas nama A. Agus M, Ir, MS;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan foto copi kartu tanda penduduk, foto copi kartu keluarga, foto copi surat keterangan domisili. foto copi akta kelahiran, foto copi buku nikah, foto copi ijasa terakhir. foto copy sertifikat tanah. foto copi akta hibah dan foto copy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan serta Surat Pernyataan / Keterangan dari . Keluarga. Penggarap dan Kelurahan tempat tanah sawah berada bahwa nama Ir. A. Muhiddin MS yang tertera di dalam Sertifikat Tanah dan A. Agus M, Ir, MS yang ada pada Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7371090105580001 atas nama A. Agus M, IR, MS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;



2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga Nomor 7371091504980854 tertanggal 10 Januari 2022 atas nama kepala keluarga A. Agus M, IR, MS, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor: 07/I.E/KBT/IX/2022 tertanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Botto, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104/IST/I/CS/1987 atas nama A. Agus M tertanggal 30 Desember 1987, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor: 448/KJN/XII/2022 tertanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jennae, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/15/IX/1984 tertanggal 20 September 1984 atas nama A. Agus M dan A. Sakirah, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Ijazah Pascasarjana Nomor: 207/Magister tertanggal 1 Februari 1991 atas nama Ir. A. Agus M. beserta Transkrip Nilai, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti tertanda P-5 yang berupa aslinya serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

**SAKSI ANDI MUHAMMAD YAMIN, SE, MS:** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon bernama Andi Machmud;
- Bahwa Andi Machmud sudah meninggal pada tahun 1964;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln. A. Abd. Muis No. 56 Soppeng sejak lahir namun setelah tamat SMP pindah ke Makassar;
- Bahwa nama panggilan Pemohon dikeluarga adalah Manjong;
- Bahwa nama Pemohon di sekolah adalah Agus sebagaimana ijazahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Andi Muhiddin adalah nama pemberian orang tua atau nama alternatif namun tidak digunakan;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah mengurus perubahan nama;
- Bahwa Pemohon memohon untuk melakukan perubahan nama untuk mengurus keperluan administratif sertifikat tanah dari tanah-tanah yang didapatkan Pemohon dari warisan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak hadir atau tidak mengikuti ketika dilakukan hibah atas tanah-tanah orang tuanya tersebut;
- Bahwa yang mengurus hibah tanah-tanah tersebut adalah kakak kandung Saksi yaitu Andi Manna;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis lokasi tanah-tanah tersebut tapi yang Saksi ketahui tanah-tanah bagian Pemohon ada di daerah Pattojo;
- Bahwa tanah-tanah tersebut sudah dibagi sama rata oleh orang tua Saksi dan Pemohon kepada 11 (sebelas) anak-anaknya;
- Bahwa terhadap pembagian tersebut tidak pernah ada masalah;
- Bahwa yang mengurus administrasi dari tanah-tanah tersebut adalah kakak kandung Saksi yaitu Andi Manna sedangkan Saksi dan Pemohon tidak ikut campur tangan;
- Bahwa atas kepengurusan tersebut terjadi kesalahan nama Pemohon yang seharusnya A. Agus menjadi A. Muhiddin dan Pemohon tidak menyadarinya sampai baru-baru ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

**SAKSI SAMSU:** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja menggarap tanah-tanah Pemohon yang ada di Soppeng;
- Bahwa Saksi menggarap 2 tanah Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah secara turun-menurun dari kakeknya menggarap tanah Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon jarang pergi ke tanah-tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah tersebut adalah Pemohon yang bernama Andi Agus;
- Bahwa Saksi baru mengetahui nama A. Muhiddin;



- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Lurah Jennae dan ditanya terkait perbedaan nama tersebut dan Saksi mengatakan bahwa Andi Agus dan A. Muhiddin adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diizinkan untuk merubah nama Pemohon dari semula **A. Muhiddin, MS** menjadi **A. Agus M, IR, MS** dengan alasan agar Pemohon dapat memproses perubahan nama Pemohon dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 561, 582, 586 dan 590 atas nama Ir. A. Muhiddin MS menjadi atas nama A. Agus M, Ir, MS di Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diizinkan untuk merubah nama Pemohon dari semula A. Muhiddin, MS menjadi A. Agus M, IR, MS dengan alasan agar Pemohon dapat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wns





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses perubahan nama Pemohon dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 561, 582, 586 dan 590 atas nama Ir. A. Muhiddin MS menjadi atas nama A. Agus M, Ir, MS di Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa dari pokok permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan *a quo* bersifat menentukan kepemilikan hak atas tanah dalam sertifikat, dimana apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka secara tidak langsung menyatakan juga status kepemilikan sertifikat tanah atas nama A. Agus M, IR, MS, terlepas dalil posita Pemohon yang menyatakan bahwa antara A. Muhiddin, MS dengan A. Agus M, IR, MS adalah orang yang sama namun hal tersebut bukanlah merupakan ranah perkara permohonan yang bersifat *volunteer jurisdiction*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, dalam angka romawi II, huruf A bab Permohonan diatur terkait jenis jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 romawi II, huruf A bab Permohonan, dalam poin 12 diatur sebagai berikut: 12. Permohonan yang dilarang :

- A. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- B. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan seseorang ditentukan dalam suatu gugatan.
- C. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah bersifat menetapkan status kepemilikan atas suatu benda dan apabila dihubungkan dengan petunjuk Mahkamah Agung yang termuat dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 tersebut diatas, maka Permohonan pemohon ini merupakan Permohonan yang dilarang;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan yang menetapkan status kepemilikan atas suatu benda ini tidak dapat diajukan dalam bentuk permohonan yang bersifat *voluntair* atau bersifat *ex parte* (tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan) dikarenakan permohonan tersebut dapat berpotensi menimbulkan sengketa dengan pihak yang tidak masuk dalam permohonan tersebut dan permohonan terkait penetapan status kepemilikan ini juga terdapat potensi adanya kepentingan dari pihak lain yang tidak masuk dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon merupakan Permohonan yang dilarang dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon tidak dapat diterima maka Hakim juga tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan ;

Memperhatikan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Antar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wns



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Antar, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP .....	Rp. 30.000,00.
Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp. 50.000,00
Redaksi .....	Rp. 10.000,00.
Materai .....	Rp. 10.000,00+
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.100.000,00.</b>

*(Seratus Ribu Rupiah)*